

Kepada Yth :

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III dan IV
4. PNS dan CPNS

SURAT EDARAN

Nomor: 4 /SES/09/2015

Tentang Penyusunan, Penilaian dan Pengumpulan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2015

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia di lingkungan LKPP sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta pelaksanaan Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di LKPP maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja PNS di LKPP telah ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2015 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Perka dimaksud telah diunggah di website LKPP (www.lkpp.go.id).
2. Dalam rangka implementasi Perka dimaksud, maka akan dilakukan penilaian kinerja untuk PNS dan CPNS di lingkungan LKPP periode Januari-September 2015 sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja bulan Oktober-Desember 2015.
3. Semua PNS dan CPNS menyerahkan rencana SKP (form1) Tahun 2015 dan penilaian SKP (form2) periode Januari-September 2015 yang telah ditandatangani oleh atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
4. Implementasi penilaian SKP untuk periode Januari-September dan Oktober-Desember 2015 dilakukan secara manual (form excel). Format penilaian SKP dapat diunduh dari intranet di bagian Dokumen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian atau dapat diperoleh dari Koordinator SKP & SIKP masing-masing unit kerja.
5. Masing-masing Unit Kerja Eselon III menetapkan 1 (satu) orang koordinator SKP & SIKP di lingkungannya dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian.
6. Apabila dalam kurun Januari-September 2015 terjadi mutasi dan/atau pergantian atasan langsung maka ketentuan penyusunan dan penilaian SKP merujuk pada Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2014.
7. Bulan Oktober-Desember 2015 merupakan periode persiapan dan uji coba aplikasi SIKP bagi PNS dan CPNS, sehingga semua PNS dan CPNS diwajibkan menggunakan aplikasi SIKP untuk menyusun SKP dan Daftar Penilaian Perilaku Kerja (DPPK) 2016.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 September 2015
Sekretaris Utama

ttd

Salusra Widya